



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ZAKAT FITRAH DAN KETENTUAN-KETENTUANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika kehidupan dan kesadaran untuk menjalankan ibadah semakin meningkat;
 - b. bahwa untuk menjaga ilmu pengetahuan, dinamika kehidupan dan pelaksanaan amal ibadah khususnya zakat fitrah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan mazhab yang empat.
 - c. bahwa untuk menjaga Ukhuwah Islamiah dan keharmonisan dalam menjalankan ibadah maka perlu adanya keseragaman dalam menunaikan zakat fitrah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang zakat fitrah dan ketentuan-ketentuannya.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma';
 4. Qiyas;

2/5. Pendapat....

5. Pendapat-pendapat ulama;
6. Qaidah Fiqhiyyah;
7. Qaidah Ushuliyah;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi lainnya;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe;
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
15. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

3/2.Risalah...

2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh dari :
 - a. Makalah dengan judul :” Zakat Fitrah dengan Uang” oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
 - b. Makalah dengan judul : ”Zakat Fitrah : Antara Makanan Pokok Dengan Harganya” oleh Prof. Dr. H. Alyasa Abubakar, MA;
 - c. Makalah dengan judul : ”Zakat Fitrah dan Ketentuan-Ketentuannya” oleh Tgk. Hasbi Al-Bayuni;
 - d. Makalah dengan judul : ”Zakat Fitrah dan Ketentuannya” oleh Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed;
 - e. Makalah dengan judul : ”Kebijakan Kementerian Agama Provinsi Aceh Dalam Penentuan Zakat Fitrah” oleh Drs. H. Ibnu Sa’dan, M.Pd/Fauzan, S.HI;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Paripurna VII Majelis Permusyawaratan Ulama pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2014.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Zakat Fitrah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir Ramadhan.

4/KEDUA....

- KEDUA : Zakat Fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok daerah setempat.
- KETIGA : Kadar Zakat Fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok adalah 2,8 Kg.
- KEEMPAT : Zakat fitrah berdasarkan mazhab Hanafi dapat dikeluarkan dalam bentuk harga dari kurma kering, gandum sya'ir, anggur kering dan gandum bur.
- KELIMA : Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk harga dari kurma kering, gandum sya'ir, anggur kering dan gandum bur adalah seharga 3,8 Kg.

TAUSHIYAH :

- a. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyeragamkan zakat fitrah dan ketentuan-ketentuannya.
- b. Dihimbau kepada panitia penerima zakat untuk menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syar'i.

Ditetapkan di: Banda Aceh
pada tanggal : 21 Dzulhijjah 1435 H
16 Oktober 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

